

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Sudah Bayar PBB Tapi Ditagih Lagi	
Entitas / Cakupan	: Kota Cimahi	
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.2	
Edisi	: Jumat, 13 April 2018	

Sudah Bayar PBB Tapi Ditagih Lagi

CIMAHI, (PR).-

Warga Kota Cimahi mengungkapkan munculnya penagihan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2012-2013 pada lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2018. Tagihan tercatat berupa tunggakan pajak berikut denda yang harus dibayar, padahal warga merasa sudah melunasi PBB tahun tersebut dan memiliki bukti pembayaran yang sah.

Seperti dialami Dian Meidiani (40). Rumahnya di Kompleks Kota Mas, Kelurahan Padasuka, mendapat tagihan PBB tahun 2018 berikut tunggakan dan denda PBB tahun 2012-2013. "Saya sudah bayar PBB tahun 2012 dan masih ada bukti pelunasannya. Kenapa sekarang muncul lagi tagihan ditambah denda," ujarnya, belum lama ini.

Hal itu diketahui Dian setelah mendapat informasi dari warga lain yang mengalami hal tersebut. "Begitu dapat SPPT PBB, saya cek kok ada denda tunggakan padahal sudah bayar sesuai tagihan tahun 2012/2013. Ternyata sama," ungkapnya.

Tagihan PBB 2018 sebesar Rp 261.738. Pada lembar SPPT PBB bagian bawah tertera tunggakan PBB tahun 2012-2013 Rp 247.172, terdiri atas tunggakan pajak Rp 167.008 dan denda Rp 80.164. "Beberapa teman saya juga sama di resi tagihan PBB tahun ini ada

tagihan denda dan tunggakan 2012/2013," ujarnya. Dian menambahkan, dirinya akan menunda pembayaran dan segera ke dinas terkait untuk melakukan klarifikasi.

Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Yunita R Widiana mengatakan, pihaknya selalu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi data pajak. Namun belum mencakup data pembayaran atau pelunasan oleh wajib pajak. "Kami baru menerima keluhan masyarakat terkait kemunculan tagihan tunggakan padahal sudah dibayar dan rata-rata tahun 2012-2013," ujarnya.

Pemkot Cimahi baru menerima peralihan pengelolaan PBB dari pemerintah pusat tahun 2013. "Sewaktu menerima peralihan datanya secara keseluruhan termasuk piutang. Data itu tidak bisa disortir dan tidak lengkap, termasuk pelunasan oleh wajib pajak," ucapnya.

Pihaknya menduga kemunculan tagihan pajak dan denda ini merujuk pada data sebelum pelimpahan pengelolaan PBB.

"Asal masyarakat datang membuktikan pembayaran dengan bukti pembayaran yang sah, bisa kita sinkronkan dengan data di sistem dan bisa dicarikan solusinya. Bisa juga dikolektifkan lewat RT/RW atau kelurahan jika berkasnya banyak," katanya. **(Ririn NF)*****